



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 66/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) DESA TALANG SAKTI KECAMATAN V
KOTO KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN
2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Talang Sakti Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, perlu adanya Penggantian Antarwaktu (PAW);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil WaliKota. Angka 1 huruf b mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penggantian Antarwaktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Talang Sakti Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 /PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:66/PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 43/PL.02-Kpt/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan

- : 1. Surat Pengunduran diri atas nama :
1. Nifka Maryanti Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Talang Sakti Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 60 /PP.04.2.-BA/1706/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Talang Talang Sakti Kecamatan V Koto pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- enetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TALANG SAKTI KECAMATAN V KOTO KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara : Nifka Maryanti dan Mengangkat Saudara Siwan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Talang Sakti Kecamatan V Koto;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 24/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020; dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, sejak keputusan ini ditetapkan terhadap nama – nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah diberhentikan;
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penggantian Antarwaktu (PAW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- KEEMPAT : Menetapkan Masa Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penggantian Antarwaktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan V Koto pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sejak Pengucapan Sumpah Janji sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

IRSYAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum,

Sri Mardiani

